

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

TAMAN POSYANDU ASTER

JLKAKI PROYO NO.464 DESA TANJUNGHARJO KEC. KAPAS KAB BOJONEGORO

KEPUTUSAN KETUA PENGELOLA TAMAN POSYANDU ASTER NO: 07/ TP ASTER /TPPK/ X/2023

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, pertu menetapkan Keputusan Ketua Pengelola Taman Posyandu Aster tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Taman Posyandu Aster.

Mengingat

- UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
- Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Sekolah Taman Posyandu Aster yang selanjutnya disingkat TPPK PAUD dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Taman Posyandu Aster
- Taman Posyandu Aster tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan PAUD
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum kedua TPPK Taman Posyandu Aster memiliki fungsi sebagai berikut:
- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
 - b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
 - c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
 - d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
 - e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
 - g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
 - h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
 - mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan,
 memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban,
 pelapor, dan/atau saksi,

- k, memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan,
- memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepata satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum kedua dan ketiga, TPPK Taman Posyandu Aster memiliki masa tugas selama 2(dua) tahun
- 6 Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum kedua fdan ketiga, TPPK Taman Posyandu Aster bertanggung jawab kepada Kepala Taman Posyandu Aster
- 7 Kordinator TPPK Taman Posyandu Aster menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Taman Posyandu Aster dan Kepala Dinas Pendidik Kabupater Bojonegoro.
- Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai;
- 9 Keputusan Kepala Taman Posyandu Aster ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Lampiran 1

Keputusan Kepala TAMAN POSYANDU ASTER 07./TP ASTER/TPPK/X/2023 Nomor

1 Oktober 2023 Tanggal

Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Sekolah TAMAN POSYANDU ASTER

Tahun 2023-2025

| No | Nama | Unsur dari | Jabatan dalam TPPK |
|----|--------------------|----------------|--------------------|
| 1. | MIFTAHUS SHOLIHAH | Pendidik | Kordinator |
| 2. | CHOIRUL HIDAYAH | Pendidk | Anggota |
| 3. | MAYA SOFIYA | Komite Sekolah | Anggota |
| 4. | NANIK NUR FIKRIYAH | Komite Sekolah | Anggota |
| 5 | DINI PUJI LESTARI | Orang tua | Anggota |

